

DINAMIKA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

¹Nada Putri Rohana, ²Wilda Rahma Nasution

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Correspondent email : rohana@uinsyahada.ac.id

Article History	:	
Submission	:	17 April 2023
Last Revisions	:	25 Juni 2023
Accepted	:	27 Juni 2023
Copyedits Approved	:	28 Juni 2023

Abstract

The granting of marriage dispensation by judges experienced a discourse from the age of marriage, which originally occurred because of the age difference between men and women, which caused family conditions that were not solid, with the younger age of women causing marriage to look more discriminating against women in the purpose of marriage. Then it changed to a regulation that equalized the age limit for marriage for both men and women. In the treatment of deviations from the rules of marriage age, it is also emphasized that there is equal treatment. However, this cannot limit the judges' ability to render judgments. The examination of marriage dispensation must be carried out thoroughly, so the focus of this study is on how the dynamics present in each decision by judges need to be analyzed. The research method is a study of normative law related to the provisions of the marriage dispensation. The analysis is carried out with the theory of judicial power, which includes legal justice, legal certainty, and legal expediency. The results showed that every judge's decision is affected by the disparity of the judgment on the granting of marriage dispensation when the judge does not examine all the offenses of the application for dispensation in the search for the application for dispensation, which becomes the basis for the judge to consider the decision. So that stigma for urgent reasons does not become unclear and clear. Therefore, every trial must systematically follow the judicial process in order to realize the purpose of marriage.

Keywords: *Dispensation; Marriage; Regulation; Judge; Judicial.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban. Perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sengaja untuk dapat memenuhi tujuan pernikahan. Relasi perkawinan berkaitan dengan keturunan, orangtua, keluarga, dan sosial. Oleh karena itu hak setiap warga dijamin oleh negara untuk memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang sah, serta memberikan jaminan atas hak anak dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perbedaan dalam batas usia pernikahan dimaksudkan ialah batas usia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni yang mengatur mengenai batas usia calon pengantin laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kompleksitas dari ketentuan ini, bahwa usia perempuan yang menikah muda dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan mental. Angka terjadinya pernikahan pada usia muda bagi perempuan sering menjadi dasar problematika dalam rumahtangga. Hal ini selaras dengan data cerai gugat pada tahun 2019 terdapat 480.6 ribu dari jumlah 79,44%, adapun pasca perubahan UU tentang perkawinan data cerai gugat tahun 2022 sebanyak 388.385 kasus atau 75,21%.¹

Perubahan Undang-Undang tentang perkawinan merupakan revolusi baru untuk mendapatkan hak dan kewajibannya untuk membentuk keluarga yang harmonis, perubahan yang mengatur bahwa perkawinan dapat diizinkan dengan ketentuan laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun (Pasal 7 UU No.16/2019 tentang Perkawinan). Hal ini menimbang bagaimana agar perkawinan yang dilangsungkan oleh anak (nikah dini) dapat terminimalisir. Ketentuan ini sekaligus menjadi solusi untuk menekan dampak negative terhadap pertumbuhan anak yang pada dasarnya tidak terpenuhi akibat usia anak yang muda untuk menikah.

Mengingat Peraturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, memiliki esensi mengenai batas usia. Dimana pernikahan memiliki substansi yang krusial pada sisi usia kematangan dan kesiapan mental dalam kehidupan rumahtangga.² Fakta mengenai batas usia dimuat dalam UU untuk mengatur ketentuan kehidupan rumahtangga yang harmonis. Dewasa ini, batas usia yang berlaku, sering menjadi polemik dalam pencacatan pernikahan. Sehingga hal tersebut,

¹ bps.go.id/Publikasi 28 Februari 2023.

² Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017, hlm. 110-124.

menjadi problematika bagi hakim pada peradilan umum maupun agama terhadap permohonan dispensasi kawin akibat batas usia yang belum memenuhi syarat pencatatan pernikahan.

Kajian ini menekankan pada problematika hakim dalam memberikan putusan dalam perkara dispensasi kawin, setelah perubahan UU yang mengatur dan menegaskan usia pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal menarik dalam kajian ini setelah perubahan UU ini tidak ada diskriminasi mengenai perbedaan usia perkawinan. Namun, dinamika yang terjadi putusan dispensasi kawin masih menjadi permohonan dalam persidangan yang paling diminati. Alih-alih menjadi solusi bagi penegakan hak bagi perempuan, namun peran keluarga, peran calon suami dan istri dan utamanya peran hakim dalam hal ini menjadi bias yang belum dapat direalisasikan untuk mendukung asas tujuan dan manfaat dalam UU tentang perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu menguraikan dengan adanya dinamika hakim dalam pemberian putusan atas permohonan dispensasi kawin setelah perubahan UU tentang perkawinan. Sehingga, kajian ini dapat menjadi gambaran bahwa setiap hakim diberikan kekuasaan dan kewenangan dalam pemberian putusan tanpa intervensi, namun hakim juga perlu mempertimbangkan urgensi atas munculnya perubahan uu perkawinan dalam penekanan batas usia pernikahan serta apakah dalam pertimbangan hakim mempertimbangkan mengenai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun UU perkawinan juga mengatur proses pernikahan apabila belum memenuhi batas usia pernikahan, akan tetapi untuk meminimalisir disparitas putusan, hakim perlu memiliki objektivitas dalam pertimbangan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan dari Pengadilan, dan beberapa pendapat para sarjana.³ Penelitian bersumber dari hukum atau putusan Pengadilan, maka jenis penelitian yang dipakai penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk juga dalam jenis kajian pustaka, yaitu meneliti dan menelaah berbagai literasi atau buku yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.⁴ Pendekatan menggunakan case

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten:UNPAM Press), hlm. 83.

approach, melakukan kajian atau telaah yang berhubungan dengan masalah yang telah menjadi peraturan perundang-undangan atau Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tujuan pendekatan untuk mempelajari lebih dalam terkait norma-norma hukum yang dipraktekkan di Pengadilan termasuk pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara Pemberian Dispensasi Kawin Karena Faktor Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika izin perkawinan dibawah umur dalam kerangka Undang-Undang perkawinan di Indonesia

Setiap pelaksanaan hukum acara perdata baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sama dalam memeriksa setiap perkara. Termasuk dalam pemeriksaan dispendasi nikah, dilakukan berdasarkan tahap-tahap persidangan yakni, konstatir, kualifikasi, dan konstituir. Selain itu pertimbangan hakim dapat ditentukan atas pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat.⁵Persoalan dinamika hakim dalam pemberian dispensasi kawin pasca UU tentang perkawinan meliputi beberapa hal berdasarkan teori kekuasaan, yaitu:

a. Dinamika Keadilan Hukum

Keadilan hukum meliputi ketentuan yang sesuai antara hak dan kewajiban dengan melakukan penyelesaian hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal ini dinamika pada keadilan hukum dengan melakukan penelusuran yang menyeluruh bagi setiap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi, sebagaimana yang tercantum pada PMA RI No 5/ 2019 yakni dengan (1) mempertimbangkan semua kepentingan bagi anak (meliputi hak hidup, hak tumbuh berkembang, harkat martabat, tidak diskriminasi, adanya kesetaraan gender, persamaan kedudukan di depan hukum), (2) Jaminan pelaksanaan peradilan untuk perlindungan pada haka nak, (3) peningkatan tanggungjawab orangtua dalam pencegahan pernikahan anak, (4) melakukan identifikasi atas

⁵ Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.2, Vol. 20, 2013, hlm. 300-317.

latarbelakang pengajuan permohonan dispensasi, dan (5) perwujudan standar proses pengadilan.⁶

Hakim dalam menegakkan keadilan hukum diharuskan untuk melakukan tahapan tersebut diatas, guna untuk menjamin keadilan hukum serta untuk menghindari terjadinya disparitas dalam putusan pada permohonan dispensasi nikah. Seyogyanya keadilan hukum yang dipegang teguh oleh Hakim ialah jaminan adanya hak dan kewajiban yang ideal. Putusan yang didasari dengan dasar pertimbangan keadilan baik bagi anak perempuan dan anak laki-laki dilakukan dengan tahapan yang sama tanpa ada perbedaan perlakuan. Setiap pertimbangan diharuskan untuk mengacu pada kemaslahatan bagi anak.

b. Dinamika Kepastian Hukum

Pemberian dispensasi berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Kepastian hukum meliputi adanya aturan yang kokoh untuk menghindari adanya sewenang-wenangan dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini kepastian hukum dapat merujuk kepada perundang-undangan terkait pernikahan. Kepastian hukum yang dilaksanakan oleh hakim meliputi pertimbangan hukum yang dirujuk melalui Pasal 29 UUD 1945, UU No.1/1974, UU No.16/2019, UU No. 7/1989, Pandangan Hukum Islam (An-Nur ayat 2 dan atau kaidah ushul fiqh), dan Pandangan Hukum Adat.

Kepastian hukum yang meliputi dasar pengambilan keputusan pada tiap-tiap permohonan dispensasi nikah. Yang akibat kepastian hukum yang konsisten dapat menjadikan setiap putusan tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku. Ketentuan utama dari kepastian hukum adanya masalah yang dirasakan oleh masyarakat, bahwa penyimpangan pada aturan tidak lagi menjadi celah bagi ketentuan utama lainnya. Kepastian hukum hadir sebagai solusi yang kuat untuk menekan permintaan dispensasi nikah.

⁶ M. Beni Kurniawan, Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal Yudisial*, Universitas Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 83-98.

⁷ Muhamad Arif Rohman, Abdullah Arief Cholil, Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), Universitas Islam Sultan Agung, 2019, hlm. 277- 284.

Perlu analisis seluruh aspek dalam permohonan dispensasi kawin dalam mengambil keputusan.⁸

c. Dinamika Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan kombinasi dari keadilan dan kepastian hukum, setiap keputusan dalam putusan hakim diharuskan memiliki nilai adil dan pasti. Guna untuk dapat memberi maslahat pada putusan. Karena dasar putusan yang satu dengan putusan lainnya dapat merujuk pada putusan yang sama. Disparitas putusan sering menjadi problemik bagi hakim dalam mengambil keputusan. Meskipun pada dasarnya setiap hakim tidak dapat diintervensi dan putusan hakim dilengkapi dengan pertimbangan yang kuat. Namun, persamaan ketentuan dalam setiap putusan menjadi satu dasar manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat maupun penegak hukum lainnya.

Kemanfaatan hukum dapat meliputi bagian bagaimana keadilan dan kepastian hukum menjadi sistematis dalam menghadirkan putusan, seperti halnya tentang hakim sebagai pemeriksa syarat administrasi, permohonan, kewenangan mengadili perkara, pihak berperkara hadir, anak yang diajukan dispensasi terlibat dalam proses peradilan, adanya pemberian nasihat terkait resiko perkawinan dengan usia muda, serta upaya dan ketentuan hakim. Kemanfaatan dapat berevolusi pada perbaikan sistem ketentuan perundang-undangan. Karena hukum hadir sebagai solusi atas setiap perkara, dan gambaran terhadap baik dan tidaknya setiap peraturan. Kemanfaatan hukum juga dapat menekan angka permohonan dispensasi nikah.⁹

Dinamika pemberian dispensasi nikah setelah UU perkawinan oleh hakim pada hal tersebut diatas dapat menjadi objek hukum yang dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁰ Selain itu, akibat hukum pemberian dispensasi kawin yaitu anak yang ingin menikah telah dianggap dewasa, serta dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak berada pada pengampuan lagi. Sehingga hal-hal yang meliputinya dianggap telah manpu

⁸ Imam Syafi'i, Penetapan Dispensasi kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), Jurnal: Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, UNZAH, Vol. 01, No. 02, 2020, hlm. 13-31.

⁹ HA. Djazim Ma'shum, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Anak Dibawah Umur, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, STIH Zainul Hasan Probolinggo, Vol. 01, No. 01, 2021, hlm. 60-83.

¹⁰ Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, *Jurnal Al-Ahwal*, PA Pasir Pengairan Riau & UIN Sunan Djati Bandung, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm.

mempertanggungjawabkan seluruh konsekuensi dari peralihan sebagai status dewasa. Sehingga perlindungan anak tidak dapat mengklaim setiap hal-hal yang terjadi akibat kekerasan hukum bagi anak. Namun dapat dilakukan perlindungan hukum bagi kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan dalam memberikan penetapan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan jelas dan konsisten secara tanggungjawab sosial sesuai dengan konstitusi.¹¹ Kekuasaan kehakiman memiliki teori negara hukum untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi tingkah laku dan kekuasaan negara dengan undang-undang.¹² Selain itu kekuasaan kehakiman yang merdeka perlu ditegakan agar hakim dapat menguji dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar.¹³ Hal ini bertujuan untuk menjadikan hakim dapat bekerja dengan tenang dan tidak perlu terganggu oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu termasuk cabang kekuasaan yang lain.¹⁴

Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim, menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam. Selain itu, pertimbangan terhadap perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak, faktor wanita hamil diluar nikah, faktor fisik dan psikis anak, faktor ekonomi, faktor kesehatan reproduksi anak, dan faktor perlindungan terhadap anak. Adapun mengenai disparitas putusan dalam penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum penetapan dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut, dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam, maka permohonan Pemohon patut diterima. pada kasus perkawinan anak di Indonesia yang selalu terjadi.

2. Dasar Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Hakim Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Dispensasi kawin terdiri kata *pengecualian* pada aturan dengan pertimbangan khusus dan *pembebasan* pada kewajiban atau larangan yang diberikan oleh aturan. Pembebasan yakni pengecualian yang diberikan oleh

¹¹ Hotama, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Krakatau Book, 2006), hlm. 1.

¹² Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Perundang-undangan*, (Semarang-Unissula Press, 2016), hlm. 6.

¹³ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Perundang-undangan*. hlm. 30

¹⁴ Hotama, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, hlm. 30.

pengadilan untuk memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan yang terhalang oleh usia yang belum memenuhi batas usia pernikahan. Permohonan dispensasi bersifat *voluntair* dengan produk penetapan.¹⁵ Dispensasi kawin diartikan dengan keringanan pada Batasan usia untuk melakukan pernikahan. Hal ini juga berarti dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dapat menjadi persyaratan dalam pencatatan pernikahan. Oleh karena itu dispensasi sering pula diartikan sebagai suatu penyimpangan terhadap aturan tentang batas usia pernikahan.

Usia pernikahan merupakan hal penting, untuk mempertimbangkan biologis dan psikologis. Dalam UU perkawinan/2019 mempertimbangkan calon pengantin telah memenuhi keadaan mental dan fisik yang baik dan sehat, agar pernikahan dapat berlangsung dengan harmonis tanpa perceraian. UU ini hal yang disoroti terkait dengan bagaimana hakim dapat menafsirkan ketentuan tersebut. Perkawinan dalam UU disebutkan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Adapun jika terjadi penyimpangan terkait dengan batas usia yang belum memenuhi, maka orang tua kedua calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Permohonan yang digunakan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Oleh Pengadilan dalam pemberian dispensasi dengan mendengarkan pendapat oleh para calon pengantin.

Kebijakan hakim berperan untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah. Pemberian dispensasi bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, dan bagi agama lainnya di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu setiap pengadilan berwenang (menerima, memeriksa, memutuskan) yang memiliki tugas yang sama dalam pencegahan perkawinan yang dilangsungkan oleh anak dengan pertimbangan yang sama yaitu: moral, agama, adat, budaya, aspek psikologis, Kesehatan dan dampak yang ditimbulkan karena pernikahan.¹⁶

Penyimpangan dari ketentuan umur nikah tidak hanya terjadi karena perihal belum cukup umur, namun dapat terjadi karena hamil diluar nikah. Hakim dalam penetapannya dapat merujuk pada beberapa faktor yang harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan. Selain itu ekonomi menjadi faktor adanya permohonan dispensasi nikah dikarenakan dana ekonomi yang kurang

¹⁵ Achmad Cholil, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2016), hlm. 38.

¹⁶ Sonny Dewi Judiasih, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm. 203-222.

memenuhi, sehingga dalam beberapa pernikahan dilatarbelakangi sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi dalam keluarga. Sehingga banyak keluarga memilih untuk memberi izin pernikahan pada anak.

Faktor minimnya Pendidikan, pada hal ini sering sekali anak perempuan yang mendominasi bahwa Pendidikan tinggi tidak mendapat prioritas dibanding anak laki-laki. Sehingga selain sebagai dasar lemahnya pengetahuan bagi perempuan, juga menjadi faktor bagi orangtua bahwa Pendidikan tinggi tidak menjamin bahwa anak perempuan dapat menghindari tugas sebagai ibu rumah tangga. Sehingga faktor Pendidikan diartikan sebagai dasar bagi orangtua untuk mengizinkan anak perempuan untuk menikah dengan umur muda. Faktor sosial mendasari pada terhentinya usia produktif bagi perempuan dan laki-laki pada usia sekolah untuk dapat menjalani kehidupan sosial. Bahwa perkawinan menjadi dasar untuk dapat bersosialisasi dengan lembaga sosial yaitu masyarakat. Pergaulan yang intens sering menjadikan masyarakat memandang tabu perilaku tersebut, sehingga dorongan dari masyarakat juga dapat menjadi sebab terjadinya usia muda untuk menghindari hal yang berdampak negatif bagi kehidupan sosial. Adanya dispensasi menyebabkan pertentangan pada ketentuan perlindungan hukum pada anak.¹⁷

Dalam studi komparatif disebutkan bahwa hakim berpedoman dalam UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni melaksanakan peradilan dengan tidak terikat pada pihak apapun serta berhak memberi putusan tanpa intervensi. Putusan hanya perlu meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya. Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa dispensasi kawin ialah kebijakan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan. Pertimbangan putusan terhadap permohonan dispensasi dapat ditinjau melalui aspek usia, aspek ekonomi, serta aspek lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan.¹⁸

Perihal putusan hakim dalam pertimbangan putusan atas permohonan dispensasi kawin dalam kajian normatif disebutkan bahwa konteks dispensasi kawin karena kurang usia dengan dalil hal yang mendesak perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. Sehingga dalam kajian ini hakim boleh menolak permohonan dengan menganalisis historis, keautentikan, dan gramatikal suatu permohonan dengan tujuan perkawinan. Pada kajian ini penekanan pada kriteria

¹⁷ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, *Journal Of Islamic And Law Studies*, UIN Antasari, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 361-377.

¹⁸ Imam Syafi'i & Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim, *Jurnal, Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.01, No.02, 2020, UNZAH, hlm. 30.

hal yang mendesak dalam permohonan dispensasi dapat diformulasikan dalam bentuk Peraturan MA/ SE MA untuk menjadi acuan bagi para hakim untuk menghindari disparitas putusan atas perkara dispensasi kawin.¹⁹ Oleh karena itu dinamika dalam penetapan dispensasi nikah berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Karena beberapa hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara, hal ini akan diselesaikan dengan majelis maka melakukan voting atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Akan tetapi setelah PERMA No. 5/2019 mengatur mengenai penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, hal tersebut akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah.

D. KESIMPULAN

Dispensasi kawin dimaknai sebagai jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh hakim, dengan ketentuan sudah tidak ada solusi lain dalam hal penyimpangan usia menikah. Dalam ketentuan disebut adanya keadaan dengan alasan mendesak merupakan tindakan yang diperlukan pembuktian yang meliputi dasar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Artinya setiap hakim dalam persindangan baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri diharuskan memiliki solusi yang sama dalam pertimbangan hukum pada putusannya. Hal yang meliputi perkara yang disidang harus dilakukan proses pembuktian yang tidak dapat dibeda-bedakan. Karena kata alasan sangat mendesak sering menjadi celah bagi para pemohon untuk melakukan permohonan dispensasi. Bahwa alasan mendesak perlu diselesaikan dengan pemisahan antara pernikahan yang dilangsungkan dengan keterpaksaan dan atau pernikahan yang dilakukan karna kondisi tertentu. Karena pada dasarnya pernikahan tetap harus menjadi keadaan yang menjamin keharmonisan dalam rumah tangga, serta menjadi jalan solusi untuk melakukan pencegahan perceraian yang dilakukan karena faktor kurangnya usia sebagai alasan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

¹⁹M.Beni Kurniawan & Dinora Refiasari, Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal, Yudisial*, Vol.15, No.1, 2022, UI/PA Krui, hlm. 83-98

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hotama, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Krakatau Book.
- Widayati, 2016, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Perundang-undangan*, Semarang-Unissula Press.
- Cholil Achmad, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Jurnal :

- Salam Safrin, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017.
- Syafi'i Imam, dkk, Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim, *Jurnal, Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.01, No.02, 2020, UNZAH.
- Kurniawan, M.Beni, dkk, Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal, Yudisial*, Vol.15, No.1, 2022, UI/PA Krui,
- Judiasih, Sonny Dewi, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 3, Nomor 2, 2020.
- Muqaffi Ahmad, dkk, Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, *Journal Of Islamic And Law Studies*, UIN Antasari, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Prabowo, Bagya Agung, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.2, Vol. 20, 2013.
- Muhamad Arif Rohman, dkk, Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Ma'shum HA. Djazim, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Anak Dibawah Umur, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, STIH Zainul Hasan Probolinggo, Vol. 01, No. 01, 2021.
- Al Hasan, Fahadil Amin, dkk, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, *Jurnal Al-Ahwal*, PA Pasir Pengairan Riau & UIN Sunan Djati Bandung, Vol. 14, No. 1, 2021.

Nada Putri Rohana; Wilda Rahma Nasution;

AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 163-174

P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

Peraturan Perundang-Undangan :

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Naskah Internet/Website:

bps.go.id/Publikasi 28 Februari 2023.